

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 198 TAHUN 2022 TENTANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Lawang pada Dinas Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Nomor 19, Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Tahun 2011 tentang Peraturan (Lembaran Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);



14. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 29 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Malang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- 7. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- 8. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah organisasi yang diberikan otonomi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- 9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.



10. Unit Organisasi bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UBK adalah organisasi yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UBK Rumah Sakit Umum Daerah Lawang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum kelas C.

BAB III KEDUDUKAN

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagai UBK dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai UBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Lawang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
- (5) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(7) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengelolaan, dan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Bidang Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama.
- (2) Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah Lawang

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan peningkatan, pencegahan, upaya penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Lawang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang nonmedik kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik, pelayanan asuhan keperawatan;
- c. pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan penujang nonmedik;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan medik;
- e. pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
- g. pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
- h. pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat; dan
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas dibidang pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;



- b. melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta otonomi dalam bidang kepegawaian;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Lawang kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan kesehatan, kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan nonkesehatan, rencana anggaran, perbendaharaan serta akuntansi Rumah Sakit;
- b. pengoordinasian dan penatalaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit, pelayanan umum, pengelolaan sumber daya dan keuangan Rumah Sakit;
- c. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Rumah Sakit; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya

Bagian Ketiga

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 9

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi pelaporan, pendidikan dan pelatihan serta humas dan pemasaran Rumah Sakit;



- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengoordinasian kegiatan administrasi dan keuangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi pelaporan, pendidikan dan pelatihan serta humas dan pemasaran Rumah Sakit;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi pelaporan, pendidikan dan pelatihan serta humas dan pemasaran Rumah Sakit;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi pelaporan, pendidikan dan pelatihan serta humas dan pemasaran Rumah Sakit;
- d. perencanaan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan instalasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.



Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, protokoler, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan;
- melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan barang;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan umum, verifikasi, pencatatan dan transaksi keuangan, akuntansi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a. melaksanakan perencanaan dan analisis hasil kegiatan perencanaan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program kegiatan dan anggaran Rumah Sakit;



- b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan anggaran pelayanan Rumah Sakit; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengoordinasian kegiatan pelayanan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, dan pelayanan keperawatan, serta pengembangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- b. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
- c. pengoordinasian kebutuhan fasilitas pelayanan serta petunjuk pelaksanaan kerja bagi tenaga medis dan keperawatan;
- d. pengoordinasian penyelengaraan pelayanan instalasi yang ada di bawah Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.



- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b. Seksi Keperawatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Paragraf 1 Seksi Pelayanan Medik

Pasal 18

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengelola kegiatan pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis;
- b. mengelola kegiatan pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi dan pelayanan penunjang lainnya;
- c. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program serta pelaksanaan kegiatan pelayanan medik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Seksi Keperawatan

Pasal 19

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan



b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Penunjang

Pasal 20

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan, perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Bidang Penunjang; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan kebutuhan penunjang;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sarana serta pelaporan kegiatan penunjang.
- c. pengoordinasian, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Bidang Penunjang;
- d. pengoordinasian penyelengaraan pelayanan instalasi yang ada di bawah Bidang Penunjang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Penunjang Nonmedik.



(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Paragraf 1 Seksi Penunjang Medik

Pasal 23

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medik;
- b. mengelola penunjang medik meliputi farmasi, rekam medik, gizi klinis, sterilisasi yang tersentral dan penunjang medik lain;
- c. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang penunjang; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Seksi Penunjang Nonmedik

Pasal 24

Seksi Penunjang Nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program serta pemantauan, evaluasi pemanfaatan sarana penunjang nonmedik;
- b. mengelola penunjang nonmedik meliputi, *laundry*/binatu, pengolahan makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan nonmedik lainnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.



BAB VI UNIT NONSTRUKTURAL

Bagian Kesatu Komite

Pasal 25

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

Bagian Kedua

Instalasi

- (1) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.



(4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau nonmedis.

Bagian Ketiga Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 27

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi di bawahnya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.



BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 28 Desember 2022

> > BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 198 Seri C



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 198 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH LAWANG PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG



